



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/PDT.P/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

1. Nama : JOHANIS FOMENI

Tempat/tanggal lahir : Kupang, 06 Februari 1966

Jenis kelamin : Laki –laki

Alamat : RT.026 RW.005, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Agama : Kristen Protestan

Status perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kewarganegaraan : WNI

Pendidikan terakhir : SMA

NIK : 53710406026600004

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I.**

2. Nama : YOHANA FOMENI – TAEMNANU

Tempat/tanggal lahir : Besinapit, 25 Juni 1966

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : RT.026 RW.005, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Agama : Kristen Protestan

Status perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Guru

Kewarganegaraan : WNI

Pendidikan terakhir : S.Pd.

NIK : 53710465066600004

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II.**

3. Nama : MELKI SEDEK BESITUBA

Tempat/tanggal lahir : Alor, 1 Mei 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jln. Bakti Warga RT.027 RW.009, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Tukang Batu
Kewarganegaraan : WNI
Pendidikan terakhir : SMA
NIK : 5371040105710004.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**.

4. Nama : **ROSARIO BESITUBA – PENIGEKA**
Tempat/tanggal lahir : Horinara, 15 Mei 1974
Jeniskelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Bakti Warga RT.027 RW.009, Kelurahan
Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Kristen
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pengurusrumah tangga
Kewarganegaraan : WNI
Pendidikan terakhir : STMT
NIK : 2450032911820004
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan
tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor 43/PDT.P/2016/PN.Kpg., tanggal 26 September 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa anak laki-laki Para Pemohon I dan II, bernama:

Nama : **ARSEL YONSON FOMENI**
Tempat/tanggallahir : Kupang/25 April 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : RT.026/RW.005, Kel.Oebufu, Kec.Oebobo, Kota

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang.

Agama : Kristen.
Status perkawinan : Belum Kawin.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Kewarganegaraan : Indonesia.
NIK : 5371042504980005.

Telah menjalin hubungan cinta sejak 28 Maret 2015 dengan anak perempuan dari Para Pemohon III dan IV, yang bernama :

Nama : **YENNY AYU BESITUBA.**

Tempat/tanggal lahir : Kupang/15 Oktober 1997.

Jenis kelamin : Perempuan.

Alamat : Jln. Bhakti Warga, RT.027/RW.009, Kel.Fatululi,
Kec.Oebobo, Kota Kupang.

Agama : Kristen.
Status perkawinan : Belum Kawin.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Kewarganegaraan : Indonesia.
NIK : 5371045510970005.

2. Bahwa kini anak perempuan Para Pemohon III dan IV tersebut di atas telah hamil 3 (tiga) bulan, maka Para Pemohon I s/d IV hendak melangsungkan perkawinan sah dari kedua anak tersebut menurut tata cara Agama Kristen Protestan dan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, akan tetapi kedua anak Para Pemohon I s/d IV adalah masih dibawah umur, sehingga Para Pemohon I s/d IV melalui Permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan menerimanya serta mengajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang, untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan berupa Penetapan, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
- Memberikan izin kepada anak Laki-laki dari Para Pemohon I dan II (ARSEL YONSON FOMENI) dan anak perempuan dari Para Pemohon III dan IV (YENNY AYU BESITUBA) untuk melangsungkan perkawinan sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan dan undang-undang yang berlaku;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tertanggal 26 September 2016, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Asli dan foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arsel Yonson Fomeni, ditandai bukti P.1 ;
2. Asli dan foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenny Ayu Besituba, ditandai bukti P.2 ;
3. Asli dan foto copi Akte Kelahiran Nomor 1345/DTL/DKCS.KK/2004 tanggal 08 Juli 2004, ditandai bukti P.3 ;
4. Foto copi Akte Kelahiran Nomor 311/1998 tanggal 02 Mei 1998, ditandai bukti P.4 ;
5. Surat Keterangan Hamil Nomor : 001/445/PP/X/2016 tanggal 05 Oktober 2016, ditandai bukti P.5 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P.4 adalah foto copy diatas foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari anak-anak para Pemohon bernama ARSEL YONSON FOMENI dan YENNY AYU BESITUBA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa anak-anak para Pemohon suami saling mencintai dan tetap berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum yang berlaku, sehingga anak-anak para Pemohon bisa hidup sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dan saksi tersebut berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NIMROT TOLEU:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai teman kerja dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus ijin nikah bagi anak-anak para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ARSEL YONSON FOMENI berusia 18 tahun dan anak perempuan dari Para Pemohon III dan Pemohon IV bernama YENNY AYU BESITUBA berusia 19 tahun.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak para Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun dan 19 tahun sehingga untuk melangsungkan perkawinan Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang ;
Terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak-anak para Pemohon dan saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar anak-anak para Pemohon berhubungan cinta sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari para Pemohon adalah untuk membentuk suatu Rumah Tangga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan Undang Undang yang berlaku ;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 18 tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berusia 19 tahun sehingga sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan tersebut dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada anak Laki-laki dari Pemohon I dan Pemohon II (ARSEL YONSON FOMENI) dan anak perempuan dari Para Pemohon III dan Pemohon IV (YENNY AYU BESITUBA) untuk melangsungkan perkawinan sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan dan undang-undang yang berlaku;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan serta memberi Kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang, agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini supaya mendaftarkan serta melangsungkan perkawinan anak-anak para Pemohon menurut ketentuan Undang Undang yang berlaku ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 05 Oktober 2016 oleh kami MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IMANUEL M. NABUASA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

IMANUEL M. NABUASA, S.H.

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp220.000,00
- Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

JUMLAH : Rp311.000,00

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada para Pemohon atas permintaannya secara lisan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016.

**PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG**

SULAIMAN MUSU, S.H.
NIP.19580808.198103.1.003

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)